



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 314 /KPTS/BAPENDA/2024

TENTANG

PENETAPAN PT. DEVA SAMUDRA ENERGI SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor maka perlu menetapkan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai wajib pungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi meliputi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai wajib pungut yang terdaftar di provinsi;
 - d. bahwa Direktur PT. Deva Samudra Energi melalui suratnya Nomor 001.03/DSE/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal permohonan Wajib Pungut Pajak, mengajukan permohonan perpanjangan Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - e. bahwa sesuai surat Lembar Pengesahan Evaluasi Teknis Kementerian Sumber Daya Mineral tanggal 7 Maret 2023, Izin Usaha Tetap Perpanjangan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi diberikan kepada PT. Deva Samudra Energi;

- d. melaksanakan rekonsiliasi penyeteroran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara periodik.

- KEEMPAT : Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disetor oleh wajib pungut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam hal terjadi perubahan dan penyesuaian Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikarenakan perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, maka dilakukan penyesuaian tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Masa berlaku sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melaksanakan penjualan Bahan Bakar Minyak di Provinsi Sumatera Selatan, atau habis masa berlaku Izin Usaha Niaga Umum BBM, maka penetapan Wajib Pungut ini akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi di Jakarta
2. *General Manager* Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang